

**TUGAS BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP DISTRIBUSI SUPLEMEN FITNES
KOTA PEKANBARU TAHUN 2014**

**BAYU TEGUH SAPUTRA
Email : Bayuteguhsaputra92@yahoo.com
Pembimbing : Dra.Hj Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is a study that examines the tasks food and drug control agency for the distribution of gym supplements pekanbaru city in 2013 This study used a qualitative method which is defined as the process of solving the problem was investigated by describing the state of the subject and object of research based on the facts that seem or how their This study concluded that the Oversight circulation fitness supplements by Hall of the Food and Drug Administration Pekanbaru based indicators, such as food standards, assessment act, and perform corrective action is still not performing optimally. Factors that affect the circulation supervision of fitness supplements by Hall of the Food and Drug Administration. Pekanbaru city are: the intensity of supervision where staff are indeed limitations need to be addressed government and sisters who are still less effective supervision, such as less strict control by the relevant agencies. So that the public can be protected from supplement products fitnessyang risk to consumer health.

**Key words : TASK, SUPERVISION, DISTRIBUTION SUPPLEMENTS
GYM**

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan pusat kebugaran atau fitness semakin berkembang pesat seiring timbulnya kesadaran masyarakat akan kepentingan kesehatan juga menjadi gaya hidup bagi masyarakat kota-kota besar termasuk pekanbaru pada saat ini, hal ini juga mendukung peredaran suplemen fitnes yang di perjual belikan secara bebas

Suplemen fitnes adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat dan gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral. Asam amino, atau bahan lain berasal dari tumbuhan atau bukan dari tumbuhan yang memiliki nilai gizi atau efek fisiologi yang tidak termasuk oleh pangan.

Pemerintah dapat mengawasi peredaran tersebut melalui BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) yang bertujuan untuk mengawasi obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi peredaran tersebut melalui badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tatakerja lembaga pemerintah non departemen menjelaskan tugas BPOM dari pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan dalam pasal 68 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam tugas BPOM
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di

Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas yang harus di lakukannya seperti agar terkendalinya penyaluran produk terapeutic dan NAPZA, terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat atau kemanfaatan produk obat dan dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran, tercegahnya resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat, penurunan kasus pencemaran pangan, peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personil yang memadai, dan terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait. Peraturan pengawasan obat dan makanan republik Indonesia yaitu Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia yang diatur dalam pasal 18 yang dijelaskan bahwa khusus permohonan SKI untuk obat tradisional, obat kuasi, kosmetika dan suplemen kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Nama produk yang tercantum pada faktur (*invoice*) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada izin edar, dikecualikan untuk kosmetika.

Dalam hal nama kosmetika sebagaimana dimaksud pada (1) tidak sama dengan nama yang tercantum pada izin edar, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen. Berdasarkan

pengamatan penulis, terdapat gejala-gejala yang dijumpai di lokasi penelitian, yaitu:

1. Kurangnya dievaluasi produk-produk yang beredar yang seharusnya produk-produk yang beredar harus di evaluasi terlebih dahulu, hal ini menyebabkan bagi para mengkonsumsi suplemen fitness banyak mengeluh karena mendapatkan gangguan dalam produksi hormone.
2. Kurangnya pengujian laboratorium yang menyebabkan tidak jelasnya zat-zat terkandung di dalam suplemen tersebut sehingga masyarakat mengeluh dan masyarakat mengkonsumsi suplemen fitness yang seharusnya tidak boleh dikonsumsinya.
3. Pengawasan Badan Obat dan Makanan tidak mempromosikan dan mengiklankan suplemen fitness tersebut sehingga para konsumen tidak tahu suplemen fitness yang mesti dikonsumsinya.
4. Tidak adanya Komunikasi, informasi dan edukasi serta peringatan publik (*public warning*) kepada masyarakat supaya masyarakat tidak sembarangan mengkonsumsi suplemen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh BPOM

Rumusan Masalah

Berdasarkan Tatar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini tentang **Bagaimana Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Distribusi Suplemen Fitness kota Kota Pekanbaru Tahun 2013.**

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Distribusi Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.

Tinjauan Teoritis

1. Teori Tugas Pemerintah

Pengertian pemerintah dengan pemerintahan seperti S. Pramudji (1982, 25-26) dimana pemerintahan itu dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara

Kemudian Ramlan Surbakti (1992, 169) juga mempunyai

pandangan yang sama dengan Pramudji, dimana pemerintahan itu mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Berdasarkan pernyataan di atas menerangkan bahwa pemerintahan adalah bentuk tugas dari pemerintah yang mengatur negarademi kemaslahatan masyarakat secara sosial dan finansial. Sedangkan Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa Fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan skunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah.

Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan Negara diseluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dan diaplikasikan secara luas, baik dibidang privat, public maupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang

berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

2. Teori Pengawasan

Menurut Handoko, (2008 : 359). Mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Menurut Rozali (2011:180) Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan standard dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan pemerintahan di daerah
2. Peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah, dalam hal ini meliputi perda provinsi dan peraturan gubernur, perda kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota, serta peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan pengawasan ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota BPD dan

masyarakat, sesuai dengan kinerja masing-masing. Hali ini untuk memberikan dorongan kepada para penyelenggara pemerintah daerah, untuk selalu meningkatkan prestasinya dan menghindarkan dirinya dari kesalahan-kesalahan.

Menurut H.D Stout dalam Ridwan (2006:98) wewenang adalah pengertian yang berasal dari huku aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hokum public di dalam hubungan hokum publik.

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan (2006:99) wewenang dalam bahasa hokum tidak sama dengan kekuasaan (macth). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hokum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sednagkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berearti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Konsep operasional

Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep-konsep dalam penelitian ini, maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang

diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat konsep operasionalnya sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka m organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan mencapai tujuan pemerintahan negara.
2. pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
3. Fitness adalah suatu bentuk olahraga yang memiliki tujuan untuk membentuk tubuh.
4. Suplemen adalah obat yang berguna bagi tubuh manusia untuk memberikan atau maningkatkan hormone manusia.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau senbagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1995 : 63).

Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian

yang dimaksud yaitu Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru Tahun 2013. Adapun penelitian ini dilakukan dari tanggal 15 September 2014 sampai selesai.

Sumber Data

Informan adalah kelompok responden yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel purposive. Menurut Suharsimi Arikunto *sampel purposive* ialah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (2006:131).

Jenis data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Tugas Badan Pengawasan Obat dan

Makanan terhadap Suplemen Fitness.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengamatan

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau

menggambarkan tentang Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013.

b. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah

dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti

Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013 Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah khususnya pada produk suplemen fitness yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perlindungan

Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Untuk mengetahui pengawasan peredaran suplemen fitness oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru ini, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut:

Menetapkan standar

Tahap pertama dalam pengawasan peredaran suplemen Fitness oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru ini adalah penetapan standar pangan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Standar pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan mutu pangan, dan standar perdagangan suplemen fitness yaitu label pangan. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam upaya meningkatkan standar pangan, kebutuhan gizi, dan standar label pangan dari sebagian besar masyarakat, maka standar pangan belum terpenuhi. Tetapi terkadang produk yang beredar langsung di masyarakat khususnya suplemen Fitness tidak mencantumkan label secara lengkap atau memenuhi syarat-syarat yang seharusnya berlaku. Label dikatakan bagian yang

sangat penting dalam kemasan suatu produk karena melalui label konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

Banyak pelaku usaha atau produsen suplemen fitness tidak menghiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk suplemen fitness menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi suplemen fitness tersebut

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM Kota Pekanbaru sendiri

membuktikan bahwa masih banyak produk suplemen fitness yang beredar di masyarakat kurang memenuhi syarat edar. Seperti masalah label yang dicantumkan tidak lengkap dan sama sekali tidak memiliki label. Misalnya, label yang dicantumkan dalam kemasan suatu produk tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, bahkan tidak ada label izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Padahal hal tersebut sudah merupakan bagian dari label.

Bagi produsen yang mempunyai beberapa lokasi pabrik yang berlainan, namun memproduksi produk yang sama, maka nomor MD yang diberikan adalah berdasarkan kode lokasi produk. Sehingga dapat terjadi suatu produk pangan yang sama, akan tetapi mempunyai nomor MD yang berbeda karena diproduksi oleh pabrik yang berlainan.

Hal ini dimaksudkan untuk meringankan produsen bila terjadi suatu kasus terhadap suatu produk dari merek tertentu, yang mengharuskan terjadinya penghentian produksi atas produk

tersebut. Maka yang terkena penghentian produksi hanyalah di lokasi yang memproduksi produk MD yang terkena masalah.

Akhir-akhir ini semakin banyak produsen yang menggunakan jasa produksi dari pabrik lain. Dalam kasus ini, nomor MD adalah diberikan kepada pabrik yang memproduksi produk tersebut. Sehingga apabila produsen tersebut akan mengalihkan produksinya ke pabrik lain, maka harus mendaftarkan ulang kembali ke Badan POM.

Syarat-syarat yang harus dicantumkan pada label, yaitu:

Pada bagian utama label minimal harus memuat: nama produk, berat bersih / isi bersih / netto, nama dan alamat produsen importir (minimal nama kota, kode pos dan Indonesia atau alamat lengkap) dan nomor pendaftaran.

Keterangan lain pada label minimal memuat: komposisi bahan, golongan BTM (Bahan Tambahan Makanan), nama pemanis, pengawet, pewarna lengkap dengan indeks warna (apabila digunakan), masa kadaluarsa, kode produksi, tanggal produksi, keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Melakukan tindakan penilaian

Penilaian atau pengukuran yang dimaksud adalah mengukur atau menilai kinerja yang dicapai oleh pegawai. Pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan harus tepat sehingga dapat dihilangkan adanya perbedaan penting antara yang sedang terjadi dengan apa yang semula diinginkan sesuai rencana. Adapun indikasi dari melakukan

tindakan penilaian adalah sebagai berikut:

Pemantauan terhadap peredaran suplemen fitness

Waktu pengawasan oleh petugas badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dilakukan secara berkala, yang pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap bulan dengan sistem pengawasan represif, yaitu pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Melakukan tindakan koreksi

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera dibetulkan. Dalam manajemen, apapun besarnya suatu kesalahan dalam pekerjaan, kesalahan tersebut harus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan haruslah mengacu kepada peraturan organisasi dan mengarah kepada tujuan organisasi. Melalui

tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja akan sesuai dengan rencana.

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai suatu sistem untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali pada standar.

Sesuai Pasal 25 Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen fitness disebutkan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan yang telah ditetapkan dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penarikan suplemen fitness dari peredaran termasuk penarikan iklan
- c. Penarikan suplemen fitness dari peredaran
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan suplemen fitness
- e. Pencabutan izin edar

Selain dikenai sanksi administratif dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih saja banyak pelaku usaha yang melanggar, dengan menjual suplemen fitness

tanpa izin edar dan juga mengandung bahan berbahaya.

Koordinasi dalam hal penindakan kasus hukum juga dapat dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru bersama kepolisian dan kejaksaan. Namun, hal itu harus diawali penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pusat penyidikan BBPOM. Penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pusat penyidikan BBPOM. Penguatan peran PPNS itu diperlukan untuk menambah daya ungit penyidikan sehingga menguatkan peran jaksa dalam hal penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan bidang farmasi dan makanan di pengadilan. Banyaknya kasus hukum yang mandek atau ringannya hukuman terdakwa, salah satunya disebabkan lemahnya substansi tuntutan yang dilakukan jaksa kepada pelaku. Akibatnya, peningkatan kualitas dan kemampuan personel PPNS BBPOM diharapkan mampu meningkatkan kualitas tuntutan jaksa. Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di masyarakat; inspeksi, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada masyarakat yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen terhadap mutu, khasiat, dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Sistem pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen

sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dengan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangatlah penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat lah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan pada sisi lain akan mendorong, produsen untuk ekstra dalam menjaga kualitasnya.

Untuk meningkatkan sasaran Balai Besar POM di Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa program kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan strategis, diantaranya melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sampling produk produk suplemen fitness yang beredar di Pekanbaru kemudian dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Kota Pekanbaru.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana suplemen fitness dalam rangka meningkatkan supremasi hukum di bidang suplemen fitness.
- c. Melakukan pelayanan informasi dan pengaduan dari masyarakat di

Pekanbaru tentang produk suplemen fitness, melalui kegiatan sosialisasi, media cetak, elektronik (TV dan Radio) ataupun melalui telepon.

- d. Melakukan survei dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mengamati secara langsung kepatuhan produsen pangan termasuk IRTP (industri Rumah Tangga Pangan) dalam kepatuhan menerapkan Cara Produksi yang Baik.
- e. Melakukan kegiatan komunikasi informasi melalui pameran untuk lebih memperkenalkan tugas pokok Balai Besar POM Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

Dengan menganalisis data yang ada terkait pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas POM terhadap suplemen fitness di Pekanbaru dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, sebenarnya efektif atau tidaknya dapat dilihat dari kriteria apakah tugas kewenangan Badan Pengawas POM dalam pengawasan peredaran produk suplemen fitness menurut ketentuan (peraturan perundang - undangan yang mengatur) itu sudah dipenuhi. Dengan kata lain adalah mengkaji kinerja Badan POM Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari dukungan pengawasan instansi terkait.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan. Pengawasan pre market harus lebih ketat dan

lebih tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji suplemen fitness oleh Badan Pengawas POM hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk suplemen fitness yang akan beredar di Indonesia baik itu produk impor maupun produk domestik agar dapat diketahui manfaat secara positif maupun negatif dari suplemen fitness tersebut terhadap manusia. Pengawasan pre market dirasa lebih penting juga dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.

Namun demikian, pengawasan post market juga perlu ditingkatkan agar pengawasan Badan Pengawas POM lebih maksimal, karena pemeriksaan terhadap produk suplemen fitness yang beredar hanya dilakukan secara periodik maka ada kemungkinan pihak pengusaha melakukan kecurangan pada saat pemeriksaan tidak dilakukan. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Badan Pengawas POM. Pihak Badan Pengawas POM hendaknya lebih fokus terhadap masyarakat, misalnya dengan menyampaikan laporan kemajuan suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap, atau mempublikasikan setiap hasil penelitian yang dilakukan Badan Pengawas POM. Public warning Badan Pengawas POM seharusnya detail mengenai temuan produk suplemen fitness yang bermasalah tersebut, sehingga konsumen tidak dibuat bingung atau panik mengenai pihak mana yang bermasalah, apakah yang dari luar atau yang dalam negeri. Badan Pengawas POM hendaknya juga lebih banyak memberi himbauan pada masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi

suplemen fitness yang tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik. Masyarakat diharapkan berperan serta secara lebih aktif, sebagai kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran produk suplemen fitness yang beredar di Pekanbaru.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Makanan Dan Minuman Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Oleh Balai Besar Pom Kota Pekanbaru

1. Intensitas Pengawasan

Balai Besar POM memang sebagai instansi Pemerintah Non Departemen yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Balai Besar POM. Jumlah staf ataupun pegawai di kantor Balai Besar POM juga sudah ditentukan oleh pemerintah.

2. Sistem pengawasan

Pengawasan Badan POM Pekanbaru yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk suplemen fitness yang lolos dari pengawasan. Sistem pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada luas lingkup produk suplemen fitness yang dapat diawasi, karena akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan, serta akan adanya produk yang mungkin ilegal dan atau mengandung bahan yang berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan giliran

pemeriksaan oleh Balai Besar POM Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa kendala - kendala yang dihadapi Balai Besar POM Kota Pekanbaru dalam pengawasan makanan dan minuman di Pekanbaru meliputi:

Kurang dipatuhinya persyaratan - persyaratan produk suplemen fitness oleh pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk suplemen fitness tersebut. Para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar. Hal ini meragukan bagi BPOM untuk memberikan izin edar ataukah tidak. Hal yang patut disayangkan adalah bahwa BBPOM lebih sering memberikan izin beredar kepada produk suplemen fitness daripada menolaknya untuk masuk dan beredar di masyarakat. Selain itu juga banyaknya ditemukan produk impor yang beredar di masyarakat yang belum memiliki izin edar (ML), jadi hanya berupa stiker, sehingga sulit diketahui izin edar tersebut asli atau palsu.

Terkait kurangnya, dipenuhinya persyaratan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada terkait persyaratan masuk dan beredarnya produk pangan di masyarakat oleh pelaku usaha, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari para pelaku usaha masih rendah. Pelaku usaha tersebut seharusnya melakukan kewajiban kewajibannya, yaitu memenuhi persyaratan persyaratan, misalnya pemenuhan label dan sebagainya. Pelaku usaha diharapkan

untuk memperoleh profit. tetapi juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Untuk itu sebenarnya instansi berwenang perlu bertindak dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha lainnya. Masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk suplemen fitness yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen.

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada keefektifitasan pengawasan oleh BPOM. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait produk suplemen fitness yang membahayakan dan merugikan konsumen yang ada di Pekanbaru. pengaduan tersebut sangat kecil persentasenya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa kendala - kendala yang dihadapi Balai Besar POM Kota Pekanbaru dalam pengawasan makanan dan minuman di Pekanbaru meliputi:

Kurang dipatuhinya persyaratan - persyaratan produk suplemen fitness oleh pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk suplemen fitness tersebut. Para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar. Hal ini meragukan bagi BPOM untuk memberikan izin edar ataukah tidak. Hal yang patut disayangkan adalah bahwa BBPOM lebih sering memberikan izin beredar kepada produk suplemen fitness daripada menolaknya untuk masuk dan beredar di masyarakat. Selain itu juga banyaknya ditemukan produk impor yang beredar di masyarakat yang belum memiliki izin edar (ML), jadi hanya berupa stiker, sehingga sulit diketahui izin edar tersebut asli atau palsu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bisa dikemukakan berupa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu:

Pengawasan peredaran suplemen fitness oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator, seperti standar pangan, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan koreksi masih belum terlaksana dengan maksimal. Dikarenakan masih terdapatnya produk suplemen fitness ilegal atau belum mendapat izin edar dari BPOM yang beredar bebas di pasaran, serta masih terdapatnya produk suplemen fitness yang mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan peredaran suplemen fitness oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah: intensitas pengawasan dimana keterbatasan staf yang memang perlu diatasi oleh pemerintah dan juga sistem pengawasan yang masih kurang efektif, seperti kurang ketatnya pengawasan oleh instansi terkait. Sehingga masyarakat dapat terlindungi dari produk-produk suplemen fitness yang berisiko terhadap kesehatan konsumen.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Suplemen Fitness Kota Pekanbaru Tahun 2013, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Agar pengawasan peredaran suplemen fitness yang dilakukan oleh badan POM kota Pekanbaru perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif, juga harus melakukan tindakan evaluasi jika pengawasan suplemen fitness masih terdapat kurang-kekurangan atau belum baik. Dalam meningkatkan pengawasan suplemen fitness harus tegas dan objektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor yang ada BPOM harus meningkatkan pengawasan sesuai tugas yang telah diembankan kepada instansi dan juga harus didukung oleh masyarakat agar tugas BPOM berjalan dengan semestinya untuk mencegah beredarnya suplemen fitness yang ilegal

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Cetakan Keempat Rajawali Press :Jakarta.
- Karta. Sapetra G. 1994. *Debikorasi dan delegasi*. Jakarta, PT Rieneke Cipta.
- Nawawi Hadari, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi : Beberapa Kontruksi Utama*.Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- _____. 2002. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- S. Pramudji, 1982, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ridwan HR. DR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusadi Kantaprawira, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Surya Dharma. 2002. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yokyakarta. Pustaka Pelajar.
- Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Syafie, Inu Kencana. 1994. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Pt Refika Aditama. (SANRI). Bandung. PT. Bumi Aksara.
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2*. Yokyakarta. BPFE.
- Yunita Desi Rossa. 2012. *Pelaksanaan Pelayanan Umum Pemerintah Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Pekanbaru. Universitas Riau. (<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/12/fungsi-pemerintah-sebagai-pelayan.html>).

Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia

